



JUDICIAL **SYSTEM** MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO **SISTEMA** JUDICIAL

**Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Berbasis
Gender: *Hukum Belum Memberikan Keadilan***

Maret 2011

Daftar Isi

1)	Pendahuluan	3
2)	Kerangka Undang-Undang yang Mengatur Kekerasan Berbasis Gender	4
a)	<i>Konstitusi dan Hukum Internasional</i>	4
b)	<i>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor- Leste.....</i>	5
c)	<i>Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga.....</i>	6
d)	<i>KUHAP Timor-Leste.....</i>	8
e)	<i>Undang-Undang Perlindungan Saksi.....</i>	9
f)	<i>KUHP Indonesia.....</i>	9
3)	Studi Kasus mengenai Kekerasan berbasis gender	10
a)	<i>Studi Kasus 1 – Incest.....</i>	10
i)	Fakta-fakta.....	10
ii)	Investigasi	11
iii)	Persidangan dan Putusan	11
iv)	Penerapan Undang-Undang.....	13
b)	<i>Studi Kasus 2 - Percobaan Pembunuhan.....</i>	15
i)	Fakta-fakta.....	15
ii)	Persidangan dan Putusan	16
iii)	Penerapan Undang-Undang.....	16
iv)	Banding di Pengadilan Tinggi.....	17
c)	<i>Studi Kasus 3 - Percobaan Pemerkosaan</i>	18
i)	Fakta-fakta.....	18
ii)	Persidangan dan Putusan	18
iii)	Penerapan Hukum.....	19
4)	Hambatan Penerapan Undang-Undang Kekerasan Berbasis Gender	19
a.	<i>Kurangnya Pengetahuan oleh korban terhadap System Peardilan Formal.....</i>	19
b.	<i>Kurangnya kepercayaan korban dalam proses peradilan formal.....</i>	20
c.	<i>Kurangnya Dukungan Masyarakat Terhadap Korban dan Hambatan Kultural yang Dihadapi.....</i>	20
d.	<i>Ketergantungan korban secara ekonomi.....</i>	21
e.	<i>Hambatan Geografis untuk mengakses ke pengadilan.....</i>	21
f.	<i>Tidak memadainya Sumber Daya Manusia di VPU.....</i>	22
g.	<i>Kurang memadainya Sumber Daya Manusia di Kantor Kejaksaan</i>	22
h.	<i>Masalah-masalah dengan Hakim dan Pengadilan.....</i>	24
i)	Hakim memiliki Pemahaman yang Terbatas mengenai Kekerasan Berbasis Gender	24
ii)	Masalah dengan Hakim Internasional.....	24
iii)	Sistem Administrasi di Pengadilan perlu Ditingkatkan	25
i.	<i>Hambatan bahasa menciptakan kesulitan bagi korban.....</i>	25
5)	Kesimpulan dan Rekomendasi.....	26

1) Pendahuluan

Victim Support Service (VSS) didirikan, pada bulan April 2005 untuk meningkatkan akses ke pengadilan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan berbasis gender. VSS adalah sebuah unit dalam Program Pemantauan Sistem Yudisial (Judicial System Monitoring Programme-JSMP), dan saat ini mempekerjakan enam orang pengacara yang membantu klien di seluruh 13 Distrik pada empat pengadilan Distrik.¹ Sejak didirikannya VSS telah menyediakan layanan bantuan hukum terhadap 826 orang korban kekerasan berbasis gender, terutama kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, percobaan perkerasaaan. Staff VSS mendampingi para klien ke kantor polisi, kantor kejaksaan dan pengadilan. Selain itu, VSS memberikan bantuan praktis diantaranya makanan dan transportasi.²

Sejak didirikannya VSS, sejumlah undang-undang telah diberlakukan di Timor-Leste dengan tujuan untuk melindungi hak-hak korban kekerasan berbasis gender dan mengurangi sejumlah kejahatan yang dilakukan. Timor-Leste juga telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional yang melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam konteks kekerasan berbasis gender. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kerangka hukum yang ada di Timor-Leste pada saat ini dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan berbasis gender.

Laporan ini mengangkat tiga kasus yang diambil VSS, untuk menggambarkan kendala-kendala yang tengah dihadapi oleh korban ketika mereka mencoba menggunakan sistem peradilan formal. Studi kasus ini berkaitan dengan kasus *incest*, percobaan pembunuhan dan pemerkosaan. Melalui penggunaan studi kasus ini, dan berdasarkan pengalaman VSS yang begitu banyak dalam memberikan layanan bantuan kepada korban kekerasan berbasis gender, VSS mencermati bahwa meskipun undang-undang telah ada untuk melindungi hak-hak korban kekerasan berbasis gender, namun kenyataannya undang-undang tersebut belum diterapkan secara efisien dan akibatnya hak-hak korban dalam praktek tidak dilindungi.

Struktur dari laporan ini adalah sebagai berikut:

- Bagian 2 meringkaskan kerangka hukum yang ada pada saat ini untuk mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender di Timor Leste;
- Bagian 3 menguji studi kasus kekerasan berbasis gender yang ditangani oleh VSS dan sejauh mana hak-hak korban dalam kasus ini terlindungi;
- Bagian 4 termasuk menganalisis tantangan pada saat ini yang mana berdampak pada penerapan undang-undang untuk melindungi korban kekerasan berbasis gender; dan
- Bagian 5 berisi kesimpulan dan rekomendasi untuk di masa yang akan datang.

¹ Pengadilan Distrik beroperasi di Dili, Baucau, Suai dan Oecusse.

² VSS juga terlibat dalam serangkaian kegiatan advokasi untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan berbasis gender dengan tingkat yang lebih sistematis dan strategis.

2) Kerangka Undang-Undang yang Mengatur Kekerasan Berbasis Gender

Timor - Leste pada saat ini memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif yang mengatur kejahatan kekerasan berbasis gender dan perlindungan hak-hak korban kekerasan berbasis gender. Kerangka ini termasuk hak-hak korban yang dilindungi dalam konstitusi dan konvensi internasional yang diratifikasi oleh Timor-Leste. Hukum nasional termasuk beberapa undang-undang nasional seperti KUHP Timor-Leste, KUHAP Timor-Leste, Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan saksi dan KUHP Indonesia. Penting untuk memahami peranan dari setiap undang-undang ini agar dapat memahami tantangan yang dihadapi oleh korban kekerasan berbasis gender yang ingin menggunakan sistem peradilan formal.

a) *Konstitusi dan Hukum Internasional*

Republik Demokratik Timor-Leste merupakan sebuah Negara kesatuan, demokratis, berdaulat, merdeka dan berdasarkan Negara hukum.³ Sesuai dengan Konstitusi, semua warga Negara Timor – Leste sama di depan hukum dan memiliki hak yang sama.⁴ Hal ini berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang, baik dalam kehidupan keluarga, politik, ekonomi, sosial dan budaya.⁵ Konstitusi juga menjamin adanya akses ke pengadilan, semua pembelaan yang secara hukum melindungi hak-hak dan kepentingan, yang dilindungi menurut hukum, keadilan tidak dapat dipungkiri atas alasan sumberdaya keuangan yang tidak memadai.⁶ Begitupun bagi korban kekerasan berbasis gender, Konstitusi melindungi hak hidup,⁷ hak atas kesehatan,⁸ hak kebebasan individu, keamanan dan integritas,⁹ dan hak-hak yang berkaitan dengan tempat kerja.¹⁰ Konstitusi memberikan kewajiban tertentu kepada Negara untuk menjamin perlindungan atas hak-hak ini.¹¹

Pada bulan Desember 2002, Parlemen Nasional Timor-Leste meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).¹² Sesuai dengan Komite CEDAW, kekerasan berbasis gender merupakan sebuah bentuk diskriminasi yang secara serius menghambat perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasan mengenai kesetaraan dengan laki-laki.¹³ Kewajiban Timor-Leste berdasarkan Konvensi untuk melindungi korban kekerasan berbasis gender dan dalam pengamatan akhir Komite CEDAW 2009 juga menekankan akses korban ke pengadilan¹⁴

³ Konstitusi RDTL, Pasal 1.1.

⁴ Konstitusi RDTL, Pasal 16.

⁵ Konstitusi RDTL, Pasal 17.

⁶ Konstitusi RDTL, Pasal 26.

⁷ Konstitusi RDTL, Pasal 29.

⁸ Konstitusi RDTL, Pasal 57.

⁹ Konstitusi RDTL, Pasal 30.

¹⁰ Konstitusi RDTL, Pasal 50.

¹¹ Konstitusi RDTL, Pasal 6.

¹² Resolusi Parlemen No. 11/2003

¹³ Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Komentar Umum No. 19 – Kekerasan terhadap Perempuan,

¹⁴ Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Pengamatan penutup: Timor -Leste, No. CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms Against Woman)/C/TLS/CO/1, (7 Agustus 2009).

Pada bulan Desember 2002, Parlemen Nasional juga meratifikasi Konvensi mengenai hak anak Convention Right Children (CRC),¹⁵ yang mana mewajibkan Timor-Leste untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak dalam konteks kekerasan berbasis gender.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor- Leste

KUHP Timor – Leste mulai berlaku pada bulan Juli 2009. KUHP tersebut mengkodifikasikan tindakan yang dianggap kejahatan dan mengatur hukuman yang dapat diterapkan.¹⁶ KUHP terdiri dari dua buku. Buku I mengenai aturan umum dan Buku II mengenai kejahatan khusus. Buku II mengatur unsur-unsur tindakan yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Buku ini mengatur sejumlah kejahatan yang dapat digunakan untuk melakukan tuntutan terhadap kasus kekerasan berbasis gender. Hal-hal tersebut termasuk:

- Penganiayaan terhadap orang cacat, penganiayaan terhadap anak di bawa umur (Pasal 153-156);
- Penganiayaan ringan terhadap integritas fisik (Pasal 145);
- Penganiayaan berat terhadap integritas fisik (Pasal 146);
- Kejahatan seksual termasuk pemaksaan seksual, pemerkosaan, prostitusi anak, pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, tindakan seksual dengan anak remaja, dan pelecehan seksual terhadap orang yang tidak mampu melawan (tak berdaya) (Pasal 171, 172, 175 dan 177 – 179);
- Pembunuhan biasa dan pembunuhan berat Pasal (138-139);
- Melakukan pengguguran (Pasal 141); dan
- Penyiksaan atau tindakan kejam lainnya, perlakuan tidak manusiawi atau menurunkan martabat (Pasal 167).

Berdasarkan KUHP Timor Leste, kejahatan dapat diklasifikasikan baik kejahatan publik maupun kejahatan semi publik. Kejahatan publik adalah kejahatan dimana penuntutan tidak tergantung pada penyampaian pengaduan. Kejahatan Semi publik adalah kejahatan dimana penuntutan hanya dapat dilakukan setelah hak atas pengaduan telah dilakukan.¹⁷ Kejahatan ‘penganiayaan ringan terhadap integritas fisik’ merupakan sebuah kejahatan yang tergantung pada pengaduan yang disampaikan dan oleh karenanya disebut kejahatan semi-publik. Kejahatan seperti ‘penganiayaan berat terhadap integritas fisik’, penganiayaan pasangan (suami/istri), pembunuhan, pemaksaan seksual dan pemerkosaan, tidak diperlukan untuk menyampaikan pengaduan dan oleh karenanya dianggap kejahatan publik.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga pada tahun 2010, kejahatan kekerasan berbasis gender dianggap sebagai penganiayaan ringan terhadap integritas fisik berdasarkan pasal 145 KUHP Timor-Leste (atau sama kejahatannya sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP Indonesia). Ini berarti bahwa

¹⁵ Resolusi Parlemen No. 16/2003.

¹⁶ Undang-undang yang mengesahkan KUHP, No. 19/2009.

¹⁷ KUHP Timor Leste al, Pasal 106.

kekerasan berbasis gender secara umum dianggap kejahatan semi-publik. Kejahatan publik lain seperti penganiayaan terhadap pasangan, penganiayaan terhadap anak dibawah umur atau penganiayaan berat terhadap integritas fisik yang jarang digunakan dalam konteks kekerasan berbasis gender. Ini mencerminkan tindakan masyarakat bahwa kekerasan berbasis gender merupakan masalah pribadi yang dapat diselesaikan pada tingkat komunitas. Karena kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai sebuah kejahatan setelah adanya pengaduan, kasus-kasus di kantor kejaksaan akan ditarik kembali jika korban dan pelaku mencapai suatu penyelesaian damai. Ini berakibat pada minimnya tingkat penuntutan kasus kekerasan berbasis gender.

c) Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga berlaku pada bulan Juli 2010.¹⁸ Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga memberikan perlindungan dan memberikan pelayanan bagi korban di Timor-Leste.¹⁹ Undang-undang tersebut berisi sebuah definisi kekerasan dalam rumah tangga yang luas dan kompleks, diatur dalam pasal 2 sebagai berikut:

Satu tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan dalam konteks keluarga dari anggota keluarga terhadap salah seorang anggota keluarganya atau anggota keluarga lain atau terhadap orang yang memiliki hubungan intim dengan yang lain, yang mengakibatkan, atau dapat berakibat pada kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologi, kekerasan ekonomi, termasuk ancaman seperti tindakan intimidasi, kekerasan fisik, penyerangan, pemaksaan, godaan, atau pencabutan hak atas kebebasan.²⁰

Undang-undang tetap menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, seksual, psikologi dan ekonomi.²¹

- **Kekerasan fisik**

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

- **Kekerasan seksual** ini meliputi setiap tindakan yang memaksa seseorang untuk menyaksikan, terlibat, atau mengambil bagian dalam melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan, meskipun dalam pernikahan, melalui intimidasi, ancaman, paksaan atau penggunaan kekuatan, atau membatasi atau meniadakan hak-hak seksual dan reproduktif seseorang.

¹⁸ Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, No. 7/2010.

¹⁹ Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, No. 7/2010, Pasal 1.

²⁰ Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, No. 7/2010, Pasal 2(1).

²¹ Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, No. 7/2010, Pasal2(2).

- ***Kekerasan Psikologi atau Emosional*** adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, mengurang rasa percaya diri, bermaksud untuk merendahkan atau mengontrol, keyakinan dan keputusan orang lain melalui ancaman, pemaksaan, penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolasi, melakukan pengawasan, mengancam, membatasi hak-hak untuk bergerak secara bebas atau dengan cara lain yang merusak secara psikis dan penentuan nasib sendiri.
- Kekerasan ekonomi meliputi semua tindakan yang mengakibatkan penyimpanan, pengurangan, pengrusakan yang berdampak pada seseorang, alat kerja, menghalangi untuk bekerja atau di luar rumah, dokumen pribadi, aset, barang-barang berharga dan hak-hak atau sumber ekonomi, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan kebutuhan rumah tangga. Misalnya tipe kekerasan adalah menolak untuk membayar biaya penafkahan, atau menggunakan uang yang dimiliki oleh pasangannya.

Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga mewajibkan negara untuk menjamin bahwa korban diberikan informasi yang layak untuk melindungi hak-hak mereka.²² Undang-undang ini juga memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk melakukan program-program yang dapat merubah pendapat publik mengenai kekerasan dalam rumah tangga, mengembangkan sumber daya pelatihan dan melakukan studi.²³ Undang-undang tersebut mengatur kerja sama institusional untuk memberantas kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini memungkinkan untuk menciptakan sebuah jaringan rumah aman (Rede Uma Mahon) bagi korban serta bentuk-bentuk bantuan lain. Undang-undang juga mewajibkan dokter, perawat, Polisi dan profesional yang lainnya ketika mereka memberikan pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.²⁴

Salah satu aspek terpenting dari Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah merubah cara penerapan hukum pidana dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga kejahatan-kejahatan berikut ini yang dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga:

- Bentuk kejahatan yang tertuang dalam pasal 153, 154, 155 dan 156 KUHP;²⁵
- Macam-macam tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang tertera dalam pasal 138, 139, 141, 145, 146, 167, 171, 172, 175, 177, 178 dan 179²⁶ untuk memenuhi unsur fakta dari situasi yang dijelaskan pada pasal di atas.

Berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, semua kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dianggap kejahatan publik. Ini berarti bahwa penuntutan tidak tergantung pada pengaduan korban. oleh karena itu, misalnya sebuah

²² Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 7.

²³ Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 8 – 12.

²⁴ Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 20-24.

²⁵ Artikel ini berkaitan dengan kejahatan penganiayaan orang cacat, penganiayaan pasangan, penganiayaan anak di bawah umur dan factor-faktor yang memberatkan bagi kejahatan ini.

²⁶ Kejahatan ini berkaitan dengan pembunuhan, pembunuhan berat, tindak pidana pengguguran, penganiayaan ringan terhadap integritas fisik, penyiksaan atau tindakan kejam lain, tidak manusiawi atau tindakan yang merendahkan, pemaksaan seksual, pemerkosaan, prostitusi anak, pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, tindakan seksual terhadap anak remaja, dan pelecehan seksual terhadap orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan.

penganiayaan terhadap integritas fisik dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga akan dianggap sebagai kejahatan publik bukan semi publik.

Korban kekerasan berbasis gender juga berhak atas bantuan hukum.²⁷ Hak-hak tersebut termasuk hak untuk didampingi oleh pengacara atau Pembela Umum dalam setiap proses hukum. Pengacara tersebut berkewajiban untuk:

- a) memberikan nasehat hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- b) untuk melaporkan kejadian kasus kekerasan tersebut kepada Polisi dan Kejaksaan Umum bilamana laporan tersebut bukan merupakan satu pelanggaran atas kerahasiaan profesi;
- c) untuk memberikan nasehat kepada korban, saksi dan anggota keluarga mengenai perkembangan proses yudisial yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga;
- d) untuk memantau cara penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh otoritas dan aktor yudisial, seperti Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan;
- e) untuk menghubungi institusi, badan dan kelompok masyarakat yang relevan dengan tujuan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga;
- f) untuk menasehati korban mengenai akses mereka ke pelayanan lain yang barangkali diperlukan;
- g) untuk memfasilitasi pihak-pihak terkait dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan kasus khusus berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang dalam peraturan perundang-undang lain yang sedang berlaku.²⁸

Seperti yang akan dijabarkan kemudian dalam laporan ini, Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga berpotensi untuk membantu korban kekerasan berbasis gender dalam melindungi hak-hak mereka.

d) KUHAP Timor-Leste

KUHAP Timor-Leste yang diberlakukan pada bulan Desember 2005 dan mengatur semua pelaksanaan persidangan atas kasus pidana di Timor-Leste, termasuk penyelidikan, proses pengumpulan bukti dan status korban kekerasan berbasis gender sebagai “pihak korban” terhadap proses pidana.²⁹ Lebih penting bagi kasus kekerasan berbasis gender, KUHAP mengatur peranan polisi,³⁰ jaksa³¹ dan hakim dalam melaksanakan persidangan pidana. Berdasarkan pasal 52 KUHAP ketika seorang Polisi mengetahui bahwa sebuah kejahatan telah dilakukan, mereka harus menyiapkan sebuah surat ‘pemberitahuan’ untuk Jaksa. Jaksa kemudian memiliki tanggungjawab dalam melakukan investigasi dan mengarahkan Polisi untuk memperoleh lebih banyak bukti jika diperlukan. Ketika ada bukti yang memadai untuk mendukung kejahatan tersebut, Jaksa

²⁷ Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 25.

²⁸ Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 25.

²⁹ KUHAP, Pasal 71 dan 72.

³⁰ KUHAP, Pasal 52-57.

³¹ KUHAP, Pasal 48-51.

kemudian harus mengeluarkan sebuah dakwaan.³² Ketika dakwaan disampaikan kepada pengadilan, pengadilan akan mengevaluasinya dan jika terpenuhinya persyaratan yang diperlukan maka akan menerima dakwaan dan menentukan tanggal persidangan.³³

e) Undang-Undang Perlindungan Saksi

Pada bulan Mei 2009, Parlemen Nasional mengesahkan Undang-undang mengenai Perlindungan saksi.³⁴ Undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi para saksi, dalam proses pidana dan perdata ketika nyawa, integritas fisik dan psikologi, kebebasan atau barang-barang (asset) dengan harga yang tinggi dihalangi dikarenakan membantu untuk memastikan bukti-bukti atau menemukan kebenaran dalam prosesnya.³⁵ Undang-undang tersebut termasuk tindakan perlindungan misalnya tidak boleh mengungkap identitas korban³⁶ dan tindakan keamanan khusus.³⁷ Berdasarkan pengalaman JSMP, undang-undang tersebut secara reguler tidak digunakan untuk melindungi korban kekerasan berbasis gender atau keluarga lain yang menyaksikan kejahatan tersebut.

f) KUHP Indonesia

Sebelum pemberlakuan KUHP Timor-Leste, undang-undang yang dipakai untuk kekerasan berbasis gender adalah KUHP Indonesia.³⁸ Berdasarkan KUHP Indonesia, kekerasan berbasis gender dapat dituntut dengan ‘penganiayaan’, ‘penganiayaan ringan yang direncanakan’, ‘penganiayaan berat’, atau ‘penganiayaan berat yang direncanakan’.³⁹ Berdasarkan pasal 356 KUHP Indonesia, dimana penganiayaan dilakukan terhadap orangtuanya pelaku, pasangan hidup (suami/istri) atau anak, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiga.⁴⁰ KUHP Indonesia juga mengkriminalisasi sejumlah kejahatan seksual termasuk terhadap anak dibawah umur,⁴¹ juga pembunuhan tidak berencana dan pembunuhan berencana.⁴² Kejahatan-kejahatan tersebut harus digunakan untuk melakukan tuntutan terhadap kasus kekerasan berbasis gender.

Sama seperti KUHP Timor-Leste, KUHP Indonesia membedakan antara kejahatan publik dan semi publik. Beberapa kejahatan yang pada saat ini dianggap sebagai kejahatan publik sebelumnya dianggap semi publik sesuai dengan KUHP Indonesia.

KUHP Indonesia terus diterapkan terhadap beberapa kasus yang disidangkan di pengadilan Timor-Leste. Hal ini karena pasal 3(3) dari KUHP Timor-Leste menyatakan bahwa:

Undang-undang yang diberlakukan setelah sebuah kejahatan terjadi akan diterapkan jika undang-undang tersebut menguntungkan pelaku dan dalam hal putusan akhir berkekuatan hukum, maka dapat mencabut beberapa keuntungan dari undang-undang ini

³² KUHP, Pasal 236.

³³ KUHP, Pasal 239, 240.

³⁴ Undang Perlindungan Saksi, No. 2/2009.

³⁵ Undang Perlindungan Saksi, No. 2/2009, Pasal 1.

³⁶ Undang Perlindungan Saksi, No. 2/2009, Pasal 4.

³⁷ Undang Perlindungan Saksi, No. 2/2009, Pasal 20.

³⁸ KUHP Indonesia 1982.

³⁹ KUHP Indonesia 1982, Pasal 351, 353, 354 dan 355.

⁴⁰ KUHP Indonesia 1982, Pasal 356.

⁴¹ KUHP Indonesia 1982, Pasal 285 – 294.

⁴² KUHP Indonesia 1982, Pasal 338 - 340.

Hal ini berarti bahwa kasus-kasus yang masih disidangkan setelah diberlakukannya KUHP Timor-Leste pada bulan Juli 2009, tetapi mengenai kejadian yang terjadi sebelum tanggal tersebut, KUHP Timor Leste dapat berlaku surut, kecuali hal tersebut merugikan terdakwa, maka KUHP Indonesia dapat diterapkan.⁴³

3) Studi Kasus mengenai Kekerasan berbasis gender

Dalam bagian dari laporan ini, JSMP akan menganalisis tiga kasus kekerasan berbasis gender yang mana VSS memberikan pelayanan hukum dan bantuan kepada korban. Analisis ini akan menekankan sejumlah tantangan yang ada yang mengimplementasikan perlindungan hukum saat ini bagi korban kekerasan berbasis gender dan tantangan yang ada antara korban dan keadilan.

Studi kasus ini tidak menggunakan nama asli korban. Rincian dari kasus ini telah sedikit dirubah untuk melindungi identitas korban dan keluarganya.

a) Studi Kasus 1 – Incest

i) Fakta-fakta

Lia, korban dalam kasus ini berumur 17 tahun. Ia tinggal serumah dengan ibu, bapak dan empat orang saudara kandung. Ibunya Lia mengalami sakit jiwa sehingga tidak dapat memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Telinga sebelahnya juga tuli. Satu ruang keluarga dikelilingi oleh sawah, tanpa listrik dan jauh dari rumah-rumah yang lain. Salah satu malam pada bulan Mei 2008 kira-kira pada pukul 20 malam, Lia tertidur dalam tempat tidur ketika ia bangun, ia menemukan bapaknya berbaring di atasnya dan pakaiannya terlepas. Ia mencoba untuk beteriak tetapi bapaknya mengatakan bahwa ia akan membunuhnya jika Lia mencoba untuk beteriak. Lia merasa takut karena ancamannya dan oleh karena itu tidak dapat melawan terus tuntutan bapaknya yang memperkosanya. Orang yang menghuni rumah tersebut saat itu tertidur dan tidak bangun. Bapaknya memperkosa Lia tiga kali pada bulan berikutnya.

Suatu hari pada bulan September 2008, ibunya Lia melihat adanya perubahan pada tubuhnya Lia karena perutnya semakin membesar. Ibunya Lia bertanya kepada Lia tentang hal ini, namun Lia tidak menyatakan apa-apa dan dengan air matanya yang sedang meleleh. Pada saat itu ayahnya Lia tidak berada di rumah. Pada malam hari, bapaknya pulang ke rumah dengan kondisi yang mabuk. Ibunya Lia bertanya padanya mengenai apa yang telah terjadi pada Lia dan ia dengan segera memukuli istrinya.

Pada pagi hari, saudara kandung bersama dengan ibunya melarikan diri ke rumah tetangga. Tetangganya membawanya untuk bertemu dengan Kepala desa. Pada hari itu Polisi sedang melakukan patroli dalam Desa dan Kepala desa secepatnya melaporkan kasus tersebut kepada Polisi Patroli. Polisi membawa Lia dan ibunya ke Kantor Polisi di Kecamatan untuk diambil keterangannya.

Pada sore hari itu, Polisi dari Kantor Polisi Kecamatan menghubungi Unit Orang Rentan (Vulnerable Person Unit-VPU) di Kantor Kepolisian Distrik dan memitinya

⁴³ KUHP Timore Leste Penal, Pasal 3.

untuk mengantar Lia. Setelah Lia diantar, VPU menghubungi VSS. Seorang pengacara VSS datang ke kantor Polisi dan membawa Lia ke rumah aman (*fatih hakmatek*) di Rumah Sakit setempat sehingga Lia dapat menjalani pemeriksaan medis.

Lia ditemukan hamil lima bulan sehingga pengacara VSS dan anggota staff yang lain dari salah satu LSM yang menangani hak-hak perempuan dan anak memberitahukan ibunya Lia dan Kepala Desa bahwa akan sulit bagi Lia untuk kembali ke masyarakat. Pada saat itu disepakati bahwa untuk sementara waktu Lia tinggal di rumah aman (*uma mahon*) dimana ia akan diberikan perlindungan.

ii) Investigasi

Selama beberapa kali pengacara VSS menjelaskan kepada Lia mengenai sistem peradilan formal dan mendorongnya untuk melanjutkan kasus tersebut dan pada akhirnya korban sepakat untuk melakukan hal tersebut. Sekitar selama dua bulan setelah VSS mulai membantu Lia, pengacara VSS menghubungi seorang Jaksa internasional untuk memberitahu mengenai perkembangan dalam kasus ini. Setelah itu, pengacara VSS mendampingi korban untuk bertemu Jaksa. Akan tetapi, pengacara VSS tidak diberikan ijin untuk masuk ke dalam ruang katika Lia sedang diwawancarai.

Setelah wawancara usai, VSS bertanya mengenai apa yang telah terjadi. Jaksa mengatakan bahwa korban tidak mau melanjutkan kasusnya sebab ia khawatir kalau bapaknya akan ditahan dan tidak ada seorang pun yang akan memberikan nafkah kepada adik-adiknya, karena ibunya tidak dapat memelihara mereka karena mengalami gangguan mental.

Pada bulan Oktober 2008, VSS mengkonfirmasi dengan VPU bahwa Jaksa telah memerintahkan bahwa pelaku telah diberikan bukti identitas dan tempat tinggal, langkah prosedural yang diatur dalam pasal 186 KUHAP yang mewajibkan pelaku untuk memberitahu kepada Polisi mengenai tempat tinggal pada saat proses investigasi berlangsung. Akan tetapi, VSS percaya bahwa investigasi telah ditutup tanpa penuntutan karena korban tidak ingin memproses kasus tersebut.

Lia tinggal di rumah aman selama satu setengah tahun, dimana ia melahirkan anak perempuannya. Setelah itu, ia kembali ke komunitasnya dan ia mengatakan bahwa ia memiliki hubungan yang baik dengan bapaknya. Lia menikah dan pindah dengan suami barunya ke Distrik lain. Bapaknya tidak mengizinkan Lia untuk membawa anak perempuannya ketika ia menikah sehingga anaknya Lia masih tinggal bersama dengan bapaknya.

iii) Persidangan dan Putusan

Persidangan atas kasus ini dilakukan pada bulan Februari 2011 dan tidak dibuka untuk umum.⁴⁴ VSS tidak diperbolehkan untuk mengikuti persidangan, meskipun Pasal 25 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga menjamin hak atas

⁴⁴ Pasal 76 KUHAP mengatakan bahwa “dalam proses skasus yang berkaitan dengan kejahatan pidana sexual terhadap seseorang yang dibawah umur 18, sebagaimana dalam petunjuk praktis prosesnya tidak dibuka untuk umum.”

perwakilan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender pada semua proses. Staf VSS menunggu di luar ruang sidang sampai persidangan selesai pada jam 10 malam.

VSS diberitahu dari pengadilan, bapaknya Lia mengakui bahwa ia adalah bapak dari anaknya Lia. Akan tetapi, Lia memberikan keterangan di pengadilan bahwa anaknya bukan merupakan anak dari bapaknya tetapi anak orang lain. VSS yakin bahwa Lia memberikan bukti palsu sebab ia merasa malu dan tidak mau membahayakan pernikahannya di masa mendatang. Ibunya Lia dan adik laki-laki memilih untuk tidak memberikan keterangan dan tidak dapat dipaksakan untuk melakukan hal demikian karena pasal 125 KUHP Timor Leste, yang mana mengatakan bahwa keluarga dekat tidak boleh atau tidak dapat dipaksakan untuk melakukan pembuktian terhadap anggota keluarganya sendiri. Tidak ada bukti DNA dalam kasus ini. Akan tetapi, pengadilan menerima bukti medis dari dokter yang memeriksa Lia ketika ia sedang hamil lima bulan dan bukti dari Polisi.

Pada tanggal 3 Maret 2011, pengadilan menjatuhkan putusan terhadap kasus ini, menyatakan terdakwa tidak bersalah dalam kasus pemerkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP Indonesia.⁴⁵ Berikut ini mengenai fakta-fakta yang terbukti dan fakta-fakta yang tidak terbukti dalam proses persidangan.

- Fakta-fakta yang terbukti:
 - Antara bulan Januari dan Oktober 2008, pada tengah malam terdakwa masuk ke kamar korban yang sedang tidur dengan ibunya;
 - Korban adalah anak kandung terdakwa dan korban masih berumur 17 tahun;
 - Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan melepaskan pakaian korban;
 - Terdakwa mengelurkan penisnya dan memasukannya kedalam vagina korban sehingga mengeluarkan air mani di dalam vagina korban;
 - Pada waktu yang sama terdakwa melakukan hubungan seksaul dengan korban dua kali;
 - Terdakwa memegang penisnya yang dalam keadaan ereksi untuk dimasukan kedalam vagina korban sehingga mengeluarkan air mani dalam vagina korban;
 - Dari hubungan seksual tersebut korban mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki;

⁴⁵ KUHP Indonesia diterapkan oleh pengadilan dalam kasus ini karena kejadiannya terjadi pada tahun 2008 dan KUHP Timor-Leste baru saja berlaku pada bulan April 2009. Perundang-undang dalam KUHP Indonesia lebih menguntungkan pada tersangka dalam kasus ini (berdasarkan KUHP Timor-Leste, hukuman maksimal untuk pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur adalah 20 tahun. Berdasarkan KUHP Indonesia, hukuman maksimal dalam melakukan tindakan pencabulan terhadap seseorang yang anak di bawah umur adalah 7 tahun). Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 3 KIHP Timor-Leste mengatur retroaktif, maka KUHP Indonesia yang diterapkan.

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan bebas dan leluasa;
 - Terdakwa tidak pernah melakukan suatu tindak pidana;
 - Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
 - Terdakwa mempunyai tujuh anak empat laki-laki dan tiga perempuan;
 - Terdakwa seorang petani dan tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulan;
 - Saat ini korban telah menikah dengan laki-laki lain.
- Fakta-fakta yang tidak terbukti:
 - Terdakwa melakukan hubungan seksual tiga kali di dalam dapur;
 - Korban melakukan perlawanan terhadap pelaku;
 - Vagina korban berdarah;
 - Terdakwa mengancam korban untuk membunuh apabila ia memberitahu;
 - Sebelumnya korban melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain;
 - Terdakwa mengancam korban;
 - Korban berteriak pada saat melakukan hubungan seksual.

Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur kekerasan yang tertera dalam pasal 285 KUHP Indonesia, sehingga pengadilan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana.

iv) Penerapan Undang-Undang

JSMP yakin bahwa putusan pengadilan dalam kasus ini menunjukkan serangkaian persoalan mengenai bagaimana kekerasan dalam rumah tangga ditangani di Timor-Leste. JSMP bangga bahwa jaksa terus melakukan penuntutan meskipun korban tidak menginginkannya. Kejahatan yang dituduhkan dalam kasus ini adalah kejahatan publik dan oleh karenanya tuntutan tidak tergantung pada pengaduan korban. JSMP juga bangga dengan pekerjaan Polisi dalam kasus ini. Polisi di tingkat kecamatan secepatnya menghubungi VSS dan juga organisasi perempuan dan mengambil pernyataan dari saksi. Polisi juga secara tepat menyampaikan kepada jaksa sebagaimana diatur dalam KUHP.

Akan tetapi, JSMP prihatin dengan selang waktu antara kejahatan yang dilaporkan oleh Polisi kepada Kejaksaan dan penyampaian berkas ke pengadilan. Selang waktu antara saat dilakukannya pemerkosaan dan penyampaian dakwaan ke pengadilan adalah dua tahun, dimana berkasnya masih berada di Kantor Kejaksaan. JSMP yakin bahwa salah satu alasan penundaan adalah pergantian Jaksa, meskipun VSS berpendapat bahwa penundaan ini tidak dapat diterima dan membuat para korban untuk tidak ingin memberikan bukti akurat dalam kasus ini. JSMP juga

prihatin bahwa Jaksa tidak aktif dalam memperoleh bukti dalam kasus ini, yang membuat korban memberikan bukti palsu dan para saksi memilih untuk tetap diam.

JSMP merekomendasikan bahwa kasus penyerangan seksual harus diberikan prioritas di Kantor Kejaksaan dan Pengadilan. Kasus semacam itu harus diproses dengan cepat sehingga dapat melindungi bukti, menjamin keselamatan anak dan mengurangi sakit yang diderita oleh korban. JSMP merekomendasikan bahwa KUHAP harus dirubah untuk memasukan batas waktu berkaitan dengan investigasi dan penuntutan kasus *incest* dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Secara alternatif, tindakan-tindakan tersebut dapat dimasukan dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga.

JSMP prihatin bahwa adanya hasil yang tidak memuaskan dalam kasus ini disebabkan ibunya Lia dan adik laki-laknya memilih untuk tetap diam dan boleh melakukan demikian dengan didasarkan pada pasal 125 KUHAP.⁴⁶ VSS yakin bahwa pasal 125 harus dirubah agar memberikan kebijaksanaan bagi pengadilan untuk tidak menerapkan pasal 125 dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan penyerangan seksual, sehingga saksi yang merupakan anggota keluarga dari terdakwa berkewajiban untuk memberikan bukti.

JSMP juga yakin bahwa kasus ini menggambarkan perlunya dimasukan kejahatan khusus *incest* dalam KUHP Timor-Leste yang mengkriminalisasi semua hubungan seksual antara anggota keluarga sendiri (misalnya bapak dan anak, paman/tante dan keponakan/kemenakan, adik/kakak perempuan dan laki-laki, kakek dan cucu), terlepas dari keinginan para pihak dan umur. Hal ini mempermudah pengadilan untuk memproses kejahatan incest dan memberikan kejelasan bahwa incest tidak dapat diterima oleh masyarakat Timor-Leste dalam kondisi apapun.

VSS prihatin akan kesejahteraan adik-adiknya Lia dan anak perempuannya dalam kasus ini. VSS yakin bahwa seharusnya Polisi dan profesi lain berkewajiban untuk memberitahu MSS (Kementerian Solidaritas Sosial), khususnya Petugas Perlindungan anak, ketika mereka khawatir bahwa anak tersebut dalam bahaya terhadap pelecehan. VSS yakin bahwa dalam kasus ini, mengisolasikan dari rumah keluarga, kenyataannya bahwa bapaknya telah memperkosa anak perempuannya beberapa kali, kenyataannya bahwa bapaknya tidak malu dan menyesal perbuatannya, dan kenyataan ibunya tidak mampu untuk memelihara anak-anaknya, semua saudara kandung Lia dan anak perempuannya dalam keadaan yang sangat bahaya terhadap pelecehan seksual dan seharusnya tidak boleh tinggal bersama dengan bapaknya.

JSMP prihatin dengan hak-hak korban terhadap bantuan hukum sebagaimana diatur pada pasal 25 dalam Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga dilanggar. Hak atas bantuan hukum termasuk hak untuk didampingi oleh pengacaranya setiap proses. Pengacara Lia tidak diperkenankan untuk

⁴⁶ Pasal 122 KUHAP mengatakan bahwa saksi yang tidak memiliki kemampuan mental berkewajiban untuk memberikan bukti dan hanya dapat menolak dalam kasus yang disebutkan dalam hukum. Akan tetapi, pasal 125 KUHAP mengatakan bahwa kecuali itu, mengatakan bahwa seorang saksi dapat menolak untuk memberikan kesaksian jika mereka adalah nenek moyang, saudara kandung, keturunan, keluarga sampai pada garis kedua dari keturunan, pengadopsi, orang yang diadopsi atau suami/istri dari tersangka.

mendampinginya ketika diwawancara oleh Jaksa Internasional. VSS yakin ini merupakan satu alasan dari keputusan Lia untuk tidak melakukan tuntutan atas kasusnya ke depan. Pengacara Lia juga tidak diperkenankan untuk mengikuti persidangan atas kasusnya. JSMP merekomendasikan agar aktor peradilan diberikan pelatihan mengenai hak-hak korban kekerasan berbasis gender sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pengadilan harus membuat sebuah panduan mengenai akses ke persidangan tertutup oleh pengacara korban kekerasan berbasis gender.

b) Studi Kasus 2 - Percobaan Pembunuhan

i) Fakta-fakta

Maria tinggal bersama dengan istrinya di sebuah desa yang kecil di daerah pedalaman di Timor-Leste. Pada bulan Desember 2008, Maria pergi bersama dengan beberapa anggota keluarga suaminya untuk melakukan konsultasi dengan *dukun* dan meminta untuk meramal masa depan suaminya. Mereka ingin bertanya kepada dukun mengenai suami Maria yang mengalami depresi, dan melakukan hal-hal yang aneh selama seminggu lebih. Mereka berpikir bahwa barangkali dia sedang sakit.

Dukun mengatakan bahwa suami Maria tidak sakit namun karena dibawah pengaruh rumah adat, dan keluarganya harus membawanya ke sini untuk acara ritual. Sekelompok orang tersebut pada pagi berikutnya pergi ke rumah adat. Seperti biasanya, Suami Maria membawa sebuah parang. Maria dan suaminya mengikuti dari belakang dan tidak melihatnya.

Setelah sekelompok orang tersebut menyeberang jembatan menuju ke rumah adat, suami Maria tiba-tiba berbalik dan memacok Maria di kepala dengan parang. Maria jatuh ke tanah seketika itu, akan tetapi suaminya menyerangnya, memacok lehernya dan tenggorokan Maria dua kali serta memacok kakinya. Akhirnya, suami Maria memacok kedua tangan dan memotong tangan kirinya hingga putus.

Pada saat itu Maria tidak sadar dan dibawa ke rumah sakit. Dokter mendiagnosa kondisi korban yang kritis dan ia dirawat di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit selama 15 hari.

Ketika Maria berada di Rumah Sakit, petugas VPU menghubungi VSS dan pengacara VSS mengunjungi Maria di Rumah Sakit. Pengacara VSS bicara dengan VPU mengenai kasus ini dan VPU mengatakan bahwa kasus tersebut telah dikirim ke kantor kejaksan. VPU telah mengambil pernyataannya dari dokter dan mengambil bukti foto luka yang ada pada tubuh Maria.

Setelah ia keluar dari rumah sakit, Maria setuju untuk dirujuk ke rumah aman (*Uma Mahon*) untuk menghindari kekerasan selanjutnya dari suaminya. Setelah mempertimbangkan secara seksama Maria memilih kasus tersebut diselesaikan melalui sistem peradilan formal.

Sekitar tiga bulan dari kejadian tersebut, pengacara VSS mendampingi Maria untuk bertemu dengan Jaksa yang bertugas untuk kasus tersebut. Maria dan pengacaranya membawa tangan yang terputus, yang disimpan dalam tempat pengawetan di Rumah

Sakit untuk menunjukkan sebagai bukti. Kejaksaan menyelesaikan berkas kasus tersebut dan menyampaikan dakwaan ke pengadilan yang memiliki yuridiksi atas kasus ini.

ii) Persidangan dan Putusan

Tahun 2009 akhirnya pengadilan setempat menggelar sidang pertama terhadap kasus ini. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan kejahatan percobaan pembunuhan berdasarkan pasal 53 dan 340 KUHP Indonesia .⁴⁷

Selama dalam persidangan sejumlah bukti diberikan kepada pengadilan. Termasuk laporan medis dari dokter yang menangani Maria di Rumah Sakit. Korban dan saksi juga memberikan bukti mendukung kasus jaksa. Terdakwa memberikan pernyataan bahwa ia mengaku menyerang korban dengan cara yang dituduhkan oleh kejaksaan dan oleh karena itu ia telah menyesalinya.

Pengadilan dalam kasus ini memutuskan bahwa tidak cukup bukti untuk menghukum terdakwa yang kemudian mendapatkan putusan bebas murni. Pengadilan mengatakan bahwa Jaksa harus menuntut terdakwa dengan ‘penganiyaan berat’ berdasarkan pasal 354 KUHP Indonesia. Pengadilan menyatakan bahwa tidak ada bukti yang memadai untuk menghukum terdakwa dengan percobaan pembunuhan. Pengadilan tidak menjelaskan mengapa seperti itu.

Maria telah kembali ke komunitasnya dan tinggal bersama dengan ibu dan anaknya.

iii) Penerapan Undang-Undang

JSMP yakin bahwa putusan pengadilan untuk membebaskan terdakwa dalam kasus ini sangat disayangkan dan tidak benar. JSMP berpendapat bahwa ada cukup bukti yang diberikan oleh Jaksa untuk mendukung dakwaan. Ini termasuk bukti medis yang kuat, didukung dengan bukti dari korban, saksi dan terdakwa sendiri. JSMP berpendapat bahwa kegagalan pengadilan untuk memvonisnya dalam kasus ini menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap kekerasan berbasis gender dan berasumsi bahwa kejahatan berbasis gender tidak sama pentingnya dengan kejahatan kejam lainnya. Putusan ini memberi kesan kepada korban bahwa tidak ada gunanya melewati jalan yang sulit ke peradilan formal karena pada akhirnya pelaku akan dibebaskan. Hal ini juga memberi pesan yang tidak mendorong aktor peradilan seperti pihak Kejaksaan, yang mana meskipun mereka bekerja keras untuk membawa kasus dengan bukti yang kuat, dan tidak dapat dihukum.

JSMP berpendapat bahwa meskipun tidak ada bukti yang cukup mengenai percobaan pembunuhan, pengadilan seharusnya tidak membebaskan terdakwa. Pasal 274 KUHP, mengatur bahwa:

⁴⁷ Pasal 53 KUHP menggambarkan kejahatan dengan “percobaan” Pasal 338 mengkriminalisasi pembunuhan tak berencana, dan pasal 340 mengkriminalisasi pembunuhan berencana. KUHP Indonesia diterapkan dalam kasus ini karena kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2008 dan KUHP Timor-Leste hanya baru berlaku pada bulan April 2009. Hukuman yang diatur dalam KUHP Timor-Leste lebih berat daripada KUHP Indonesia dan oleh karena itu tersangka berhak untuk disidangkan berdasarkan KUHP AIndonesia.

Dimana pengadilan yakin bahwa bukti-bukti yang tertera dalam dakwaan tersebut berbeda dengan apa yang disebutkan....pengadilan harus melaporkannya kepada jaksa dan pembela, jika perlu diberikan batas waktu untuk menyiapkan sikap prosedural.

Ini berarti bahwa jika Pengadilan tidak yakin bahwa bukti tersebut mendukung tuntutan percobaan pembunuhan, seharusnya meminta kepada Jaksa dan memberikan kesempatan kepadanya untuk merumuskan kembali dakwaan dengan memasukan tuntutan penganiayaan berat. JSMP berpendapat bahwa Pengadilan tidak memiliki otoritas untuk membebaskan terdakwa begitu saja dan keadaan seperti ini.

Pengacara VSS diberitahu oleh beberapa aktor peradilan bahwa alasan alasan pemberian bebas murni dalam kasus ini karena hubungan kurang baik antara hakim dengan jaksa. JSMP berharap bukan lah menjadi persoalan. Konstitusi secara jelas mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas-tugas mereka, hakim harus independen dan tunduk pada konstitusi, undang-undang dan hati nuraninya.⁴⁸ Agar sistem peradilannya kuat, khususnya dalam sebuah Negara kecil seperti Timor-Leste, tentu penting bahwa hakim dapat mengesampingkan perasaan pribadi terhadap aktor peradilan lain dan benar-benar memutuskan kasus berdasarkan hukum dan bukti.

JSMP percaya bahwa kasus ini juga menekankan perlunya bagi jaksa untuk mempersiapkan dakwaan dengan cermat. Jaksa dalam kasus ini seharusnya mendakwa terdakwa dengan tidak hanya percobaan pembunuhan namun juga dengan kejahatan percobaan pembunuhan tidak berencana, penganiayaan berat terhadap integritas fisik dan penganiayaan ringan terhadap integritas fisik. Dalam hal ini, jika jaksa tidak dapat membuktikan persyaratannya yang diperlukan untuk pembunuhan berencana, Jaksa masih dapat membuktikan kejahatan yang lebih kecil.

iv) Banding di Pengadilan Tinggi

Jaksa mewakili Negara mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi terhadap putusan hakim yang membebaskan terdakwa dalam kasus ini. Banding tersebut diajukan dalam 15 hari atas putusan pertama sebagaimana ditentukan dalam KUHAP. Kejaksaan akan menjelaskan banding tersebut bahwa pengadilan tidak menerapkan undang-undang dan menguji bukti-bukti dengan benar. Jaksa dalam kasus ini mengatakan kepada VSS bahwa ia belum mendapatkan jawaban dari Pengadilan Tinggi mengenai kasus ini, meskipun sudah lebih dari 18 bulan sejak diajukan banding.

JSMP sangat prihatin mengenai begitu lamanya proses banding di Pengadilan Tinggi. Kasus-kasus yang memakan waktu yang lama hanya akan memperpanjang ketidakpastian dan trauma bagi korban kekerasan berbasis gender. Hal tersebut akan memunculkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan formal dan enggan untuk menggunakan sistem peradilan formal untuk menyelesaikan persoalan di masa mendatang.

⁴⁸ Pasal 121 Konstitusi RDTL.

c) Studi Kasus 3 - Percobaan Pemerkosaan

i) Fakta-fakta

Pada bulan Februari 2010, Angela pergi bersama dengan anak laki-lakinya ke rumah pengacaranya untuk mendiskusikan kuasa hukum bagi suaminya yang terlibat dalam kasus lain. Ketika Angela tiba di rumah pengacaranya dan berdiri disamping teras rumah, salah seorang tetangga berada di sana pada waktu itu. Tersangka menggeserkan anaknya ke belakangnya sambil menendang dan memukulnya. Angela mencoba untuk berteriak, namun tidak seorang pun yang datang untuk menolongnya. Ia mencoba untuk melarikan diri dengan menendang dinding, namun tersangka tidak melepaskannya. Tersangka menyeretnya masuk ke dalam kamar, membuang korban di atas kasur tidur dan merobek celana pendek dan celana dalam korban sampai terlepas dari tubuh korban. Tersangka tersebut menindih Angela. Ia menutup mulutnya dengan tangan agar ia tidak boleh berteriak. Kemudian ia menyundul vagina Angela dengan menggunakan kepalanya. Tersangka sudah mau memasukan penisnya kedalam vagina korban namun hal tersebut tidak sempat terjadi karena seketika itu pengacara masuk ke dalam rumah dan datang menolongnya.

Polisi dipanggil dan datang ke tempat kejadian perkara seketika itu. Mereka menangkap pelaku dan membawanya ke kantor Polisi. Polisi membawa Angela ke VPU setempat, dimana mereka memanggil sebuah LSM perempuan dan VSS. Pengacara VSS memfasilitasi Angela untuk pergi ke Rumah Sakit setempat untuk menjalani pemeriksaan medis. Pengacara VSS juga memberikan bantuan hukum dan Angela memutuskan bahwa ia ingin kasus ini diproses melalui sistem peradilan formal.

ii) Persidangan dan Putusan

Persidangan dalam kasus ini dilakukan dengan cepat, dengan persidangan pertama diselenggarakan pada bulan Juli 2010. Persidangan kedua juga dijadwalkan pada bulan Juli, namun ditunda sampai pada bulan Agustus karena saksi tidak hadir.

Jaksa menuntut terdakwa dengan kejahatan percobaan pemerkosaan sesuai dengan Pasal 23, 24 dan 172 dari KUHP Timor-Leste. Berdasarkan KUHP Timor-Leste, percobaan kejahatan dihukum dengan hukuman maksimal tiga tahun ke atas.⁴⁹ Kejahatan percobaan pemerkosaan dapat dihukum dengan hukuman penjara antara 5-15 tahun.

Pengadilan mendengarkan kesaksian dari korban, terdakwa dan pengacara yang merupakan saksi. Terdakwa membantah telah melakukan kejahatan. Pengadilan juga telah menerima laporan medis dari Dokter yang memeriksa Angela. Berdasarkan bukti ini, pengadilan memutuskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti dan pengadilan menemukan terdakwa bersalah.

Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman lima tahun penjara dan ganti rugi kepada korban sebanyak US\$500. Karena kasus ini terjadi di tahun 2010, maka KUHP Timor-Leste yang diterapkan dalam kasus ini.

⁴⁹ KUHP Timor Leste, Pasal 24.

iii) Penerapan Hukum

JSMP sangat bangga dengan cara yang dipakai oleh Polisi jaksa dan pengadilan dalam proses kasus ini .

JSMP percaya bahwa kejaksaan melakukan pekerjaannya dengan baik, secara aktif memproses kasus ini dan mematuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam KUHAP Timor-Leste. VSS yakin bahwa hal tersebut disebabkan adanya efektifitas pekerjaan aktor judisial, sehingga kasus tersebut dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan. Dalam kasus ini, Jaksa memiliki pemahaman komprehensif terhadap kasus tersebut dari sejak awal investigasi dilakukan dengan cara yang tepat mempersiapkan dakwaan dengan seksama yang pada akhirnya membantu putusan akhir. Jaksa sensitif terhadap masalah kekerasan berbasis gender dan oleh karena itu dalam kasus percobaan pemerkosaan ini, korban mendapatkan keadilan dan terpidana mendapat hukuman yang seimbang dengan tindakannya.

JSMP melihat bahwa panel hakim yang menangani kasus ini sangat hati-hati dan memahami isu kekerasan berbasis gender dan mempercepat persidangan. Meskipun persidangan atas kasus tersebut tertunda dua kali karena salah satu pihak tidak hadir, namun persidangan berikutnya semua pihak mematuhi surat panggilan yang dikeluarkan oleh pengadilan setempat. Pada umumnya saksi menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jelas dan akurat. JSMP salut kepada mereka karena hal-hal seperti ini jarang dilakukan dalam persidangan atas kasus kekerasan berbasis gender di Timor-Leste. JSMP khususnya memuji korban yang memberikan kesaksian yang jujur dan akurat dalam kondisi yang menakutkan dan memalukan.

JSMP yakin bahwa putusan yang dijatuhkan dalam kasus percobaan pemerkosaan ini adalah adil; dan korban dalam kasus ini merasa bahwa ia benar-benar telah mendapatkan keadilan. Hal ini karena pelaku kekerasan berbasis gender tidak hanya diberikan hukuman penjara, ia juga diminta untuk membayar kompensasi kepada korban.

4) Hambatan Penerapan Undang-Undang Kekerasan Berbasis Gender

Studi kasus yang dijabarkan dalam bagian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun ada serangkaian perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender, namun korban masih menghadapi hambatan untuk mendapatkan keadilan di pengadilan. Pada bagian laporan ini menjelaskan sejumlah hambatan dengan maksud untuk membuat rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan akses ke pengadilan bagi korban kekerasan berbasis gender.

a. Kurangnya Pengetahuan oleh korban terhadap Sistem Peradilan Formal

Banyak korban kekerasan berbasis gender memiliki pengetahuan yang tidak memadai mengenai sistem hukum dan bagaimana cara untuk menggunakan sistem ini untuk memperoleh keadilan. Adanya banyak kebingungan dalam masyarakat mengenai peranan polisi, peranan jaksa, peranan pengacara dan peranan hakim. Kurangnya pemahaman telah membuat ketakutan akan proses peradilan formal dan merasa bahwa lebih baik terus memakai sistem peradilan informal yang lazim dipakai. Perempuan di Timor-Leste memiliki tingkat pendidikan yang rendah ketimbang laki-laki. Hal ini berarti mereka kurang memiliki pengetahuan daripada laki-laki mengenai bagaimana

dapat melaporkan sebuah kejahatan. Oleh karena itu, banyak korban yang memilih untuk tetap diam dan tidak mau melaporkan kasus mereka ke pihak yang berwenang.

JSMP merekomendasikan bahwa Pemerintah harus melanjutkan dan memperluas program pendidikan yang berkaitan dengan undang-undang yang relevan dengan kekerasan berbasis gender, dan sistem peradilan formal secara umum.

b. Kurangnya kepercayaan korban dalam proses peradilan formal

Meskipun ketika korban kekerasan berbasis gender memahami hukum, kebanyakan dari mereka yang kurang percaya pada kemampuan sistem hukum formal untuk menyelesaikan kasus mereka. Misalnya pada studi kasus pertama di atas, Lia diberikan informasi mengenai sistem hukum formal oleh pengacara VSS. Akan tetapi, setelah adanya penundaan yang begitu lama dan interaksi traumatik dengan sektor peradilan, kepercayaannya terhadap proses hukum mulai menurun. Ia merasa bahwa hak atas perlindungan hukum tidak terlalu dipertimbangkan oleh otoritas penegak hukum dan kehidupannya akan lebih baik ke depan tanpa proses hukum formal. Agar dapat mendorong korban kekerasan berbasis gender untuk menggunakan sistem peradilan formal, penting untuk menunjukkan bahwa hasil nyata dapat dicapai melalui proses ini dalam jangka waktu yang layak. Jika tidak demikian maka korban akan terus menggunakan mekanisme peradilan tradisional.

Untuk menghindari hilangnya kepercayaan korban kekerasan berbasis gender terhadap sistem peradilan formal, aktor peradilan, polisi, masyarakat sipil dan pemerintah harus menangani kasus kekerasan berbasis gender dengan serius dan memprioritaskan kasus-kasus tersebut dalam sistem hukum.

c. Kurangnya Dukungan Masyarakat Terhadap Korban dan Hambatan Kultural yang Dihadapi

Meskipun jika korban kekerasan berbasis gender memahami sistem hukum formal dan mempercayainya, namun mereka bisa saja memutuskan untuk tidak melanjutkan tindakan hukum formal karena kurangnya dukungan masyarakat dan adanya hambatan kultural. Di Timor-Leste ada serangkaian norma-norma budaya dan hukum adat yang mewajibkan anggota masyarakat, dan khususnya perempuan. Hukum tradisional dan norma-norma kultural memiliki banyak dampak positif, akan tetapi dalam konteks kekerasan berbasis gender mereka sering tidak memberikan perlindungan bagi anggota masyarakat yang paling rentan dan bertentangan dengan undang-undang Timor-Leste yang disahkan oleh Parlemen Nasional. Hal ini memunculkan kontradiksi dan menyebabkan kebingungan bagi korban yang ingin menyelesaikan kasus mereka melalui sistem peradilan formal.

Faktor-faktor kultural yaitu bahwa korban tidak perlu memperoleh dukungan dari masyarakat atau keluarga atau diberikan tekanan dan ancaman jika mereka memutuskan dan memilih untuk memproses kasus mereka lewat peradilan formal. Misalnya dalam beberapa kasus VSS, korban kekerasan berbasis gender tertekan untuk menyelesaikan kasusnya melalui proses tradisional. Hal ini termasuk pelaku kekerasan berbasis gender diminta untuk memberikan seekor kerbau atau kambing kepada kakek, paman atau bapak korban. berdasarkan pengalamn VSS, penyelesaian ini menyebabkan korban merasa dikorbankan untuk kedua kalinya karena laki-laki dalam keluarganya yang

mendapatkan keuntungan dari kemalangan korban dan tidak mendorong korban untuk tidak menggunakan sistem peradilan formal.

d. Ketergantungan korban secara ekonomi

Sebagian perempuan di Timor-Leste secara ekonomi tergantung pada pasangan hidupnya atau orangtua, dan hal inilah yang membatasi pilihan yang ada bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Keprihatinan utama bagi sebagian korban kekerasan dalam rumah tangga ketika memutuskan mereka melaporkan kasus mereka kepada polisi adalah bagaimana cara mereka dan anak mereka dapat bertahan. Dalam studi kasus pertama di atas, ketergantungan ekonomi oleh korban dan adik-adiknya pada ayahnya merupakan faktor utama bagi korban untuk memutuskan bahwa ia tidak mau melanjutkan kasusnya melalui jalur hukum. Dalam kasus kekerasan berbasis gender, ancaman seringkali diberikan oleh anggota keluarganya dan tersangka bahwa korban tidak akan ditanggung secara ekonomi jika korban membawa kasus ke Polisi. Situasi ini harus diselesaikan agar korban kekerasan berbasis gender dapat memperoleh keadilan.

Agar dapat memberikan kemandirian ekonomi bagi korban kekerasan berbasis gender, JSMP yakin bahwa penting sekali aturan yang tertera dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berkaitan dengan pemberian nafkah harus diimplementasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat secara efektif. Aturan-aturan tersebut menyatakan bahwa dimana korban merupakan pasangan hidup dan orang dekat dari pelaku berhak atas penafkahan, maka mereka harus menunjukkan bahwa mereka membutuhkannya.⁵⁰ Penafkahan ini dapat diminta oleh hakim atas permintaan Jaksa Penuntut Umum.⁵¹ Ini berarti tidak perlu harus menunggu sampai putusan akhir atas pemberian nafkah tersebut. Pada saat ini, JSMP tidak mengetahui satu kasus pun, yang mana penafkahan tersebut telah diberikan kepada korban kekerasan berbasis gender sesuai dengan pasal ini.

e. Hambatan Geografis untuk mengakses ke pengadilan

Korban kekerasan berbasis gender juga menghadapi hambatan logistik dalam mengakses proses peradilan formal. Banyak korban kekerasan berbasis gender yang tinggal di daerah terpencil di Timor-Leste. Hal ini mempersulit korban untuk melaporkan kasus mereka ke pihak yang berwenang, untuk diambil keterangannya dan mengikuti proses persidangan. Jalan raya rusak dan perjalanannya memakan waktu yang banyak. Korban mengetahui bahwa proses hukum membutuhkan uang, usaha dan transportasi. Hal-hal ini yang menjadi penghambat dalam menggunakan proses hukum formal. Selain itu, jadwal persidangan terkadang tidak dapat dipercaya dan persidangan seringkali mengalami penundaan karena beberapa alasan, misalnya tidak hadirnya pelaku, korban, jaksa, hakim dan pengacara atau Pembela Umum. Hal ini dapat menambah tantangan bagi korban kekerasan berbasis gender yang ingin menggunakan proses peradilan formal.

VSS yakin bahwa Pengadilan dan Pemerintah dapat berusaha lebih banyak untuk menyelesaikan hambatan geografis terhadap peradilan. Hal ini termasuk memberikan uang transport, mengadakan persidangan keliling (*mobile court*), memberikan pelatihan kepada pemimpin local (Xefi Suco dan pemimpin pemuda dan perempuan) dan meningkatkan ruang lingkup penyebaran informasi/kegiatan *Outreach* JSMP.

⁵⁰ Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 29.

⁵¹ Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 32.

f. Tidak memadainya Sumber Daya Manusia di VPU

JSMP/VSS mengakui bahwa VPU selama ini berupaya keras untuk membantu korban, namun VSS prihatin bahwa banyak petugas Polisi yang bekerja di VPU memiliki kemampuan yang terbatas mengenai hukum dan seringkali tidak sensitif terhadap korban kekerasan berbasis gender. VSS menduga bahwa persoalan ini terjadi kemungkinan diakibatkan oleh kurangnya keseriusan dan menganggap bahwa apa yang mereka lakukan hanya sebagai pemenuhan tugas mereka. VSS prihatin bahwa banyak kasus kekerasan berbasis gender yang dirujuk oleh VPU Polisi untuk diselesaikannya melalui cara-cara tradisional, meskipun kenyataannya bahwa Polisi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal ini. JSMP juga mengamati bahwa ada petugas Polisi di VPU yang menyalahkan dan mempermalukan korban dan tidak menyediakan sebuah lingkungan yang aman dan nyaman bagi korban untuk memberikan keterangan mereka. JSMP yakin bahwa pelatihan kepada petugas Polisi VPU tidak hanya dimasukkan pelatihan mengenai hukum, akan tetapi juga pelatihan mengenai masalah-masalah kesetaraan dan kepekaan terhadap gender secara umum.

JSMP yakin bahwa keterbatasan jumlah petugas Polisi yang ditugaskan pada VPU juga menghambat korban untuk mengakses sistem peradilan formal. JSMP merekomendasikan bahwa perlu meningkatkan jumlah anggota Polisi yang bekerja di VPU, karena selama ini VPU hanya didirikan di tingkat Distrik, sementara di tingkat Kecamatan hanya ditugaskan anggota Polisi investigasi biasa. Hal ini berdampak pada penanganan kasus yang melibatkan kekerasan berbasis gender.

Sebagai bagian dari sistem administrasi, staf dirotasikan di semua unit Kepolisian termasuk VPU. JSMP prihatin bahwa sistem rotasi ini telah memberikan dampak terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh staf VPU; JSMP secara regular mengamati bahwa tugas-tugas yang tidak diserahkan dengan efisien dan hal ini mempersulit staf baru untuk melakukan pekerjaan mereka dengan efektif. Rotasi yang dilakukan terhadap staf VPU juga menghambat peningkatan kemampuan yang memadai mengenai hukum yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender. Berdasarkan pengalaman JSMP, seringkali seorang anggota VPU yang ditingkatkan pemahamannya mengenai kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, mereka lalu dirotasikan ke luar VPU.

Menurut JSMP bahwa sistem rotasi harus dilakukan secara efektif dan bermanfaat, misalnya memberi kesempatan kepada petugas Polisi yang banyak untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai kekerasan berbasis gender, akan tetapi jika rotasi tersebut tetap dilakukan, maka harus menjamin bahwa setiap anggota Polisi yang ditugaskan di VPU harus pertama diberikan pelatihan yang berkaitan dengan undang-undang dan sifat kekerasan berbasis gender. Juga harus ada proses serah terima untuk menjamin bahwa kasus-kasus tersebut dapat diproses dengan efektif dan efisien.

g. Kurang memadainya Sumber Daya Manusia di Kantor Kejaksaan

Ketika memberikan bantuan hukum, VSS mengamati bahwa hanya ada beberapa orang Jaksa sehingga penanganan kasus sangat lamban dan banyak kasus yang tidak terdaftar di Pengadilan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Misalnya, hanya satu orang Jaksa yang ditugaskan untuk menangani semua kasus di yuridiksi Pengadilan Distrik Suai yang meliputi Distrik, Suai, Maliana, Ainara dan Same. Dapat dipahami bahwa Jaksa tersebut berusaha untuk memproses semua kasus-kasus pidana yang muncul di empat Distrik.

JSMP berpendapat bahwa sangat penting untuk menambah jumlah Jaksa sehingga kasus kekerasan berbasis gender dapat diproses sesuai dengan batas waktu yang layak.

Selain keterbatasan Jaksa sebagaimana disebutkan di atas, rotasi atau pengantian Jaksa dan Hakim juga mempengaruhi proses hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Jaksa dirotasikan dari Dili ke Distrik lain, hal ini disebabkan karena setelah satu tahun atau lebih tinggal di Distrik, maka Jaksa tersebut tidak ingin lagi tinggal jauh dari Dili. JSMP berpendapat bahwa Jaksa seharusnya tidak dirotasi atau diganti kalau ia sedang menangani sebuah kasus, terlebih ketika proses kasus tersebut hampir selesai, karena Jaksa yang baru kurang memahami mengenai latar belakang dari kasus tersebut dan proses persidangan dan akan sulit untuk memberikan kesimpulan akhir di pengadilan. Masalah ini yang memunculkan ketidakpuasan terhadap hasil sebagaimana dijabarkan dalam Studi Kasus 1 dan 2. JSMP merekomendasikan bahwa paling minim seorang Jaksa dapat ditempatkan selama dua tahun dan Jaksa tersebut diminta untuk tetap bekerja di yuridiksi tersebut paling tidak selama durasi kontrak tersebut. JSMP juga merekomendasikan bahwa Jaksa harus menetapkan proses serah terima yang ketat untuk kasus-kasus yang sedang berjalan ketika mereka melepaskan posisi tersebut.

Selain melakukan rotasi terhadap Jaksa, terkadang seorang Jaksa diganti selama beberapa waktu yang singkat, misalnya seorang Jaksa yang sedang berlibur atau sedang mengikuti pelatihan di luar negeri. Berdasarkan pengalaman VSS, pergantian ini sangat melemahkan penuntutan kasus karena Jaksa yang menggantikannya seringkali tidak dapat melakukan tuntutan dengan baik di Pengadilan.

Berdasarkan pengalaman VSS, Jaksa tidak terlalu aktif memainkan peranannya dalam menginvestigasi kasus kekerasan berbasis gender. Hal ini yang menyebabkan perumusan dakwaan yang kurang kuat dan hasilnya kurang adil bagi korban. sehingga menyebabkan penyidikan memakan waktu yang lama. Jaksa memiliki kewajiban untuk melakukan penyelidikan dan mengambil alih prosesnya jika dianggap perlu untuk melakukan secara langsung dalam tahap ini.⁵² Peranan polisi adalah untuk membantu Jaksa.⁵³ Batas waktu untuk melakukan penyelidikan adalah satu tahun jika tak seorangpun terdakwa sedang dalam tahanan sementara.⁵⁴ VSS yakin bahwa Jaksa perlu lebih aktif dalam mengarahkan polisi selama proses penyelidikan.

JSMP percaya bahwa selain perlu meningkatkan jumlah Jaksa yang bekerja untuk memproses kasus kekerasan berbasis gender, juga diperlukan Jaksa khusus untuk menangani kasus kejahatan semacam ini. Hal tersebut penting karena kekerasan berbasis gender bukan merupakan kasus atau kejahatan biasa, dan penyelesaian kasus-kasus semacam ini memerlukan usaha ekstra dan tindakan khusus.

Berkenaan dengan akses dokumen di Kantor Kejaksaan secara umum, dan mengecek kasus yang didaftar oleh Polisi VPU secara khusus, VSS menemukan bahwa staf administrasi Kantor Kejaksaan sangat kooperatif sehingga hal ini mempermudah VSS/JSMP untuk mengecek kasus dimaksud. VSS menyambut baik kerja sama yang baik dan implementasi sistem manajemen kasus yang efektif dari Kantor Kejaksaan.

⁵² KUHAP, Pasal 48(2)(b).

⁵³ KUHAP, Pasal 52(2).

⁵⁴ KUHAP, Pasal 232(3).

h. Masalah-masalah dengan Hakim dan Pengadilan

i) Hakim memiliki Pemahaman yang Terbatas mengenai Kekerasan Berbasis Gender

JSMP mengakui bahwa dalam beberapa hal, hakim sangat positif dalam memproses kasus kekerasan berbasis gender. Misalnya dalam Studi Kasus 3 yang dijabarkan di atas, Pengadilan memperlakukan, korban dengan cara hormat dan menghargai martabat yang pantas dipuji. Akan tetapi, JSMP melihat bahwa dalam banyak kasus, hakim kurang sensitif terhadap kasus kekerasan berbasis gender. Kasus kedua merupakan salah satu contoh. Berdasarkan pengalaman VSS, tindakan semacam itu masih melekat pada beberapa hakim bahwa kekerasan berbasis gender bukan kejahatan berat seperti kejahatan lainnya.

VSS prihatin bahwa jumlah hakim tidak memadai dan dampak dari kualitas putusan yang dijatuhkan dalam kasus kekerasan berbasis gender. Hanya hakim dengan jumlah kecil yang telah ditugaskan di masing-masing Pengadilan dan mereka dituntut untuk memproses kasus yang jumlahnya besar. Hal ini tentu mempengaruhi pemeriksaan kasus dan menangani kasus dengan cepat. Akibatnya kasus-kasus ini mengalami banyak penundaan.⁵⁵

Untuk menangani persoalan tersebut, JSMP merekomendasikan bahwa sebaiknya Pengadilan dapat menambah kuantitas hakim. Pengadilan juga harus membuat program pelatihan untuk hakim-hakim yang aktif pada saat ini dan dalam Pusat Pelatihan Yudisial, untuk memberikan informasi kepada aktor peradilan mengenai undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan sifat dari kekerasan berbasis gender itu sendiri.

JSMP merekomendasikan bahwa perlu ada hakim khusus yang menyidangkan kekerasan berbasis gender. Ini penting karena kekerasan berbasis gender bukanlah masalah atau kejahatan biasa, oleh karenanya penyelesaian kasus-kasus semacam ini memerlukan usaha yang banyak dan khusus.

JSMP juga merekomendasikan bahwa Pengadilan menyediakan ruang tunggu terpisah sehingga korban dan saksi tidak perlu menunggu di luar depan pengadilan bersama dengan pelaku. JSMP yakin bahwa hal tersebut merupakan pengalaman yang sangat menakutkan bagi korban dan memberikan peluang kepada pelaku untuk melakukan intimidasi terhadap korban. Hal ini berdampak pada kualitas pembuktian di pengadilan.

ii) Masalah dengan Hakim Internasional

Sejak Timor Leste telah mendapatkan kemerdekaannya, banyak hakim internasional yang telah direkrut untuk membantu hakim nasional dalam membangun sistem peradilan di Negara baru ini. Kehadiran mereka telah membawa perubahan besar di Pengadilan untuk menangani kasus-kasus kompleks yang perlu diselesaikannya. Akan tetapi, kehadiran hakim internasional juga telah mempersulit penanganan kasus di Pengadilan. Hal ini karena ketika kontrak hakim internasional berakhir, mereka kembali ke Negara asalnya tanpa mempertimbangkan kasus-kasus yang

⁵⁵Pengadilan Distrik Suai dan Pengadilan Distrik Oecusse.

mereka tangani. Masalah ini diperburuk oleh kurangnya proses serah terima yang berkaitan dengan kasus-kasus mereka, yang mana mempersulit hakim yang kemudian menangani kasus tersebut selanjutnya.

Salah satu contoh dari kasus VSS, dimana munculnya keprihatinan terhadap sebuah kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang terdakwa. Persidangan pertama disidangkan oleh hakim internasional. Akan tetapi, sebelum persidangan kedua dilakukan, hakim internasional menyelesaikan misinya dan kembali ke Negara asalnya. Tidak ada serah terima yang dilakukan pada saat itu dan hakim baru yang mengambil alih kasus tersebut tidak mengetahui banyak mengenai proses tersebut karena tidak ada catatan dalam berkas kasus tersebut. Sebagai akibatnya, seorang Hakim harus memberikan bebas murni kepada terdakwa.

Menurut JSMP bahwa Pengadilan perlu membuat sebuah sistem untuk mengatur hakim-hakim internasional untuk menjamin bahwa pergantiannya tidak memberikan dampak negatif terhadap kasus-kasus yang sedang dalam proses.

iii) Sistem Administrasi di Pengadilan perlu Ditingkatkan

JSMP melihat bahwa adanya problematik dalam proses administrasi di Pengadilan dan menciptakan kesulitan bagi korban kekerasan berbasis gender. Berdasarkan pengalaman VSS, sebagian anggota masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses dokumen dari Pengadilan yang berkaitan dengan kasus mereka. Hal tersebut termasuk mendapatkan salinan putusan akhir dari pengadilan. Khususnya mengalami kesulitan untuk mengakses dokumen di Pengadilan Distrik Dili. Persoalan ini tidak ditemukan di pengadilan Suai, Baucau dan Oecusse, dimana dapat mengakses dokumen dan mengecek perkembangan kasus dan jadwal persidangan dengan meminta kepada bagian panitera di Pengadilan. Sistem administrasi di Pengadilan sangat berbeda dengan Kantor Kejaksaan, yang mana VSS melihat bahwa staf administrasi di Kejaksaan sangat kooperatif.

JSMP merekomendasikan bahwa pengadilan harus meningkatkan proses administrasi sehingga korban dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan kasus mereka dan anggota masyarakat dapat memahami bagaimana kasus-kasus tersebut diselesaikan.

i. Hambatan bahasa menciptakan kesulitan bagi korban

JSMP prihatin bahwa penggunaan bahasa Portugis yang mendominasi dalam pengadilan Timor-Leste merupakan satu hambatan besar bagi korban kekerasan berbasis gender untuk mendapatkan keadilan. Meskipun, pasal 13(1) dari Konstitusi mengatakan bahwa ada dua bahasa resmi di Timor-Leste yaitu Portugis dan Tetum, namun hanya bahasa Portugis yang menjadi bahasa resmi yang digunakan untuk berkomunikasi di Pengadilan. Bahasa Portugis merupakan bahasa yang digunakan secara formal dalam persidangan, dan surat pemberitahuan dan putusan akhir pun diberikan dalam bahasa Portugis.⁵⁶

⁵⁶ VSS mengakui bahwa dalam kenyataan seringkali persidangan yang dilakukan di Distrik menggunakan Tetum karena sebagian pengacara Timor-Leste dan hakim nasional tidak dapat berbahasa Portugis.

Hampir semua korban kekerasan berbasis gender di Timor-Leste tidak berbahasa Portugis. Banyak pula yang tidak bisa berbicara Tetum. Oleh karena itu, penting bahwa sumber daya bagi pelayanan penerjemahan perlu disediakan di semua pengadilan. Penting juga bahwa pelayanan penerjemahan juga harus disediakan untuk Jaksa dan Polisi. Pasal 83 KUHAP Timor-Leste mengatakan bahwa penerjemah harus disediakan ketika salah satu pihak dari kasus tersebut tidak memahami bahasa yang dipakai selama persidangan. Akan tetapi, kenyataannya kadangkala hanya penerjemah dari Portugis ke dalam Tetum dan tidak ada penerjemah pengadilan untuk bahasa lokal.

Untuk korban kekerasan berbasis gender, proses persidangan bahkan lebih menakutkan dan menciptakan trauma ketika mereka tidak memahami apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, JSMP merekomendasikan bahwa Pengadilan membuat pelayanan penerjemahan yang komprehensif dengan menyediakan penerjemah untuk Bahasa Portugis, Tetum dan Bahasa lokal. Penerjemah harus diberikan pelatihan dalam bidang hukum dan etika. JSMP juga merekomendasikan bahwa semua dokumen Pengadilan harus diterbitkan dalam kedua bahasa resmi yaitu Tetum dan Portugis.

5) Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam laporan ini, JSMP menjelaskan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum yang relatif komprehensif untuk mengatur persoalan kekerasan berbasis gender, korban belum dapat menggunakan kerangka hukum tersebut untuk mendapatkan keadilan. Ada beberapa alasan diantaranya korban kurang memiliki pengetahuan mengenai sistem peradilan formal, tidak terlalu percaya kepada sistem peradilan formal, ketergantungan ekonomi terhadap pasangan hidup dan kurangnya dukungan masyarakat bagi korban kekerasan berbasis gender. Hambatan lain adalah termasuk hambatan geografis untuk akses ke pengadilan, tidak memadainya sumber daya manusia dalam Kepolisian, Kantor Kejaksanaan dan hambatan bahasa.

Menurut JSMP penting bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh korban untuk mengakses ke pengadilan harus diatasi. Untuk mencapai hal ini, JSMP memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Pemerintah harus mengadakan program pendidikan publik yang komprehensif untuk menjamin bahwa anggota masyarakat, terlebih lider masyarakat memahami undang-undang baru yang mengatur kekerasan berbasis gender dan sistem peradilan formal yang lebih luas;
- 2) Untuk menghindari hilangnya kepercayaan oleh korban kekerasan berbasis gender terhadap sistem peradilan formal, aktor yudisial, polisi, masyarakat sipil dan Pemerintah, maka harus menangani kasus kekerasan berbasis gender dengan serius dan memberikan prioritas terhadap kasus-kasus tersebut dalam sistem hukum. Harus ada batas waktu untuk berbagai macam langkah prosedural dalam kasus kekerasan seksual dan *Incest* ;
- 3) Semua aktor yudisial, perlu menghormati hak-hak korban mengenai perwakilan dan bantuan hukum dalam semua proses sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 adai Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- 4) Perlu adanya penerapan yang luas tentang Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berkaitan dengan pemberian nafkah sehingga tidak menghambat

korban dalam memproses kasus mereka yang hanya karena alasan ketergantungan ekonomi terhadap pasangan hidupnya;

- 5) Parlemen Nasional harus merubah pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar pengadilan tidak menerapkan pasal ini terhadap korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan penyerangan seksual, sehingga saksi yang merupakan anggota keluarga terdakwa dapat memberikan kesaksian.
- 6) Parlemen Nasional harus merubah KUHP Timor Leste untuk memasukan kejahatan *incest* yang mengkriminalisasikan sebuah hubungan seksual yang dilakukan antara anggota keluarga (misalnya bapak dan anak, tante/paman dan kemenakan/keponakan, adik/kakak perempuan dan laki-laki, cucu dan kakek), terlepas dari kemauan dan umur.
- 7) Dalam kasus dimana adanya keprihatinan bahwa anak tersebut sedang dalam bahaya pelecehan, maka Polisi, dan aktor peradilan harus memberitahu MSS dan khususnya Petugas Perlindungan anak sehingga dapat diinvestigasi;
- 8) Pengadilan dan pemerintah harus berusaha lebih banyak untuk mengatasi hambatan letak geografis yang mempersulit akses ke pengadilan, termasuk memberikan uang transport, perlu dilakukannya persidangan keliling, memberikan pelatihan kepada lider setempat dan memperluas/meningkatkan ruang lingkup penyebaran informasi dari VPU (Outreach).
- 9) Diperlukan petugas VPU dalam jumlah yang besar dan VPU tidak hanya didirikan di tingkat Distrik, namun harus didirikan di tingkat kecamatan.
- 10) Petugas VPU perlu mengikuti pelatihan lebih banyak mengenai hukum dan kepekaan terhadap gender. Terlebih pelatihan ini penting bagi petugas yang baru dirotasikan ke VPU. VPU juga perlu memperkuat proses serah terima sehingga rotasi yang dilakukan tidak menghambat investigasi terhadap kasus kekerasan berbasis gender.
- 11) Kantor Kejaksaan perlu meningkatkan jumlah jaksa dan memberikan pelatihan yang memadai kepada mereka sehingga mereka memahami kejahatan kekerasan berbasis gender.
- 12) Kantor Kejaksaan harus menetapkan kontrak untuk para Jaksa minimal dua tahun, dan menjamin bahwa ketika dilakukan rotasi ke pengadilan Distrik lain, maka harus dilakukan serah terima secara rinci. Pergantian jaksa dalam kasus-kasus kompleks harus dihindari semaksimal mungkin.
- 13) Jaksa perlu lebih aktif dalam menuntun investigasi terhadap kejahatan kekerasan berbasis gender, dan harus lebih teliti dalam menyusun dakwaan. Hal ini perlu mendakwa terdakwa dengan semua kejahatan yang relevan sehingga jika satu kasus tidak terbukti, kejahatan ringan lainnya dapat diterapkan. Diperlukan juga bagi kejaksaan untuk menjalin hubungan yang erat dengan korban dan saksi-saksi lain sehingga mereka merasa nyaman dapat memberikan bukti kepada pengadilan.
- 14) JSMP merekomendasikan kepada Pengadilan untuk meningkatkan jumlah hakim. Pengadilan juga harus membuat sebuah program pelatihan untuk hakim-hakim yang ada pada saat ini dan di dalam Pusat Pelatihan Yudisial, untuk memberikan informasi mengenai undang-undang kepada penegak hukum yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan sifat dari kekerasan berbasis gender itu sendiri.

- 15) Harus menugaskan Hakim dan Jaksa khusus untuk menangani kejahatan kekerasan berbasis gender. Hal ini dapat membantu mereka untuk mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk memproses kasus-kasus khusus ini.
- 16) Pengadilan harus menyediakan sebuah ruangan terpisah bagi korban kekerasan berbasis gender sehingga mereka tidak harus menunggu bersama dengan terdakwa di depan pengadilan.
- 17) Jika perlu, pengadilan harus memanggil ahli seperti Dokter untuk menjelaskan laporan medis mereka secara lisan kepada pengadilan.
- 18) Pengadilan perlu meningkatkan proses administrasi sehingga korban dapat mengakses informasi yang relevan dengan kasus mereka dan anggota masyarakat dapat memahami bagaimana kasus-kasus tersebut diselesaikan.
- 19) Pengadilan perlu untuk menetapkan sebuah pelayanan penerjemahan yang komprehensif dengan menyediakan penerjemah untuk bahasa Portugis, Tetum dan bahasa lokal. Penerjemah harus diberikan pelatihan hukum dan etika penerjemahan.
- 20) Pengadilan perlu menerbitkan semua dokumen resmi seperti putusan dan surat pemeritahuan dalam dua bahasa yaitu Tetum dan Portugis.